

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
160/Pdt.G/2005/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

M. SAPUAN

NIM: 05350079

PEMBIMBING :

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

2. Drs. SUPRIATNA, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh harta yang diperoleh pada saat perkawinan terikat sampai perkawinan putus. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam perturan perundang-undangan tersebut dinyatakan, jika terjadi perselisihan terhadap harta bersama penyelesaiannya adalah di Pengadilan. Pengadilan dalam membuat putusan harus melalui alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas. Putusan yang baik juga harus memuat pertimbangan yang jelas dan cukup, jika suatu putusan tidak memenuhi ketentuan ini, dianggap putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, tentang sengketa harta bersama. Penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni yang berupa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam membuat suatu putusan terhadap sengketa harta bersama?. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam membuat putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang sengketa harta bersama?. Untuk memperoleh data yang akurat penyusun memperoleh data melalui putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang sengketa harta bersama serta wawancara terarah kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang sengketa harta bersama. Data yang diperoleh dianalisis secara *deduktif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* untuk memperoleh kesimpulan tentang harta bersama, pertimbangan hakim dan validitas serta akurasi alasan-alasan yang digunakan dalam penetapan harta bersama.

Alasan hakim dalam membuat suatu putusan tentunya akan menjadi dasar pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Tentu saja alasan yang dipakai harus berlandaskan perundang-undang yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Pertimbangan hakim dalam penetapan harta bersama adalah berorientasi pada kemaslahatan penggugat dalam mendapatkan haknya. Dengan mengutamakan kepentingan penggugat untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at akibat dari putusan yang sepihak. Putusan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama merupakan aturan perundang-undangan dari segi *yuridis*. Dan berdasarkan Istinbat hakim berdasarkan segi *normatif*, al-Qur'an dan as-Sunnah dengan berijtihad pada kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemadlaratan.

Alasan-alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam membuat putusan harus berdasarkan pada perundang-undangan dan nas. Alasan-alasan yang tidak berdasarkan ketentuan ini dianggap tidak kuat pertimbangan dan dapat dibatalkan. Syari'at mengajarkan jika terjadi perselisihan hendaknya kembali pada al-Qur'an dan Sunnah, artinya pertimbangan yang baik menurut syara' adalah pertimbangan yang berdasarkan pada ketentuan nas. Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang dan syara'.



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara M. Sapuan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Sapuan
NIM : 05350079
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1430 H
23 Juni 2009 M

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 197325081999031004



Drs. Supriatna, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara M. Sapuan

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Sapuan
NIM : 05350079
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1430 H
23 Juni 2009 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 195411091981031001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/(no)145/2009

Skripsi/tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Sapuan
NIM : 05350079
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah dimunaqasyahkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP.197308251999031004

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 196410081991031002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.196608011993031002

Yogyakarta, 21 Juli 2009

UIN Sunan kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD
NIP.1960041719890311001

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

Ibunda tercinta, Fatimah, yang tidak pernah letih memberikan kasih sayang dan perhatian kepada ku, hingga sampai detik ini aku tak mampu tuk membalasnya. Terima kasih bunda.

Kasih sayang mu bagaikan permata. Aku sayang bunda.

Ayahanda tersayang, Nurdin, yang senantiasa mengingatkan untuk senantiasa menjadi yang terbaik. Dan terus mengingatkan aku untuk selalu menjalankan ibadah kepada-Nya. Dan terus memotivasi diriku. Terima kasih ayahanda, engkau telah menjadi contoh teladan bagiku.

Semua saudara-saudara ku, adik-adikku yang hebat, kakak-kakak ku yang selalu memberikan motivasi untuk selalu belajar dan tak pernah menyerah. Aku sayang kalian semua.

Temannya, kalian semua inspirasiku, kalian hebat, kalian telah membantuku hingga aku bisa seperti ini. Semoga Allah memberikan Rahmat-Nya kepada kalian semua.

Ibu-bapak gimo, yang telah memberikan kasih sayangnya selama aku disini. Kalian seperti ibuku sendiri. De'na yang maniez. Makasih ya.....

Erni, yang telah memberikan motivasi dan selalu mendampingiku disaat aku rapuh..

Tanpamu aku lemah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

والصلاة والسلام على سيدنا محمد و علي اله و اصحابه اجمعين

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga hari kiamat.

Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2007)*” dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta selama 3 bulan, guna memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta kerja sama dari berbagai pihak, kami menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. PhD., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah;
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., sebagai Penasehat Akademik dan sebagai pembimbing I yang selalu membimbing kami;
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., sebagai pembimbing II;

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami;
7. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah mengizinkan penelitian ini;
8. Bapak dan Ibu yang selalu membimbing dan mendo'akan kami serta saudara-saudara kami yang tersayang;
9. Bapak dan Ibu Gimo yang selalu membantu dan mendo'akan kami;
10. Erni Widiyastuti, yang selalu menemani dan memberikan motivasi untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi;
11. Sahabat-sahabat semuanya, Eko, Ima, Ulphe, Masykur, Tamam, Epha, Vera, Lina, Uut, Arif, Khususnya kelas AS-B;
12. Sahabat-sahabat KKN semuanya, Bang Rajab, Ulin, Astha, Iza, Suci, Huda, Ucil, Hilal, Kipli.
13. Segenap pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan bantuan dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Penyusun sangat berharap kritik dan saran untuk skripsi ini sehingga bermanfaat untuk memberikan kontribusi yang positif dalam keilmuan hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1430 H
5 Juni 2009 M

Penyusun

M. Sapuan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tidak dilambangkan jika di awal kata)
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

فعل - Fa'ala يضرب - Yaḍribu

بنيان - Bunyanun ذكر - Zūkira

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

بيت - Baitun حول - Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَـ	Fathah dan Alif atau alif maksurah	ā	a dengan garis di atas
يِـ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِـ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

صان - ṣāna دليل - Daḥilun

وقى - Waqā يقول - Yaqūlu

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, translitasinya adalah (t).

Contoh : روضة الاطفال - Rauḍatul atfāl atau rauḍah al-atfāl

b. Ta' marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة - Talḥatu atau ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua setelah kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : مكتبة المدرسة - Maktabah al-Madrasah

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : يمدّ - Yamuddu تعجّل - Ta'ajjala

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

المدرسة - al-Madrasatu الرَّجُل - ar-Rajulu
المقعد - al-Maq'adu السَّيِّدَة - as-Sayyidatu

- b. Kata sandang dalam penulisan nama-nama surat al-Qur'an dilambangkan sesuai kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh :

النِّسَاء - an-Nisā البَقْرَة - al-Baqarah
النَّحْل - an-Naḥl الهَجْرَات - al-Hujurāt

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

شيء - Syai'un امرت - Umirtu
النوء - al-Nau' تاخذون - Ta'khuzūna

8. Penyusunan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya ada kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh :

الأمو بمقاصدها - al-Umūru bimaqāsidihā
العادة محكمة - al-Ādatu muhakkamah

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf Kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus wal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - Wamā Muhammadun illā Rasūl
انّ أوّل بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	22
A. Pengertian Harta Bersama	22
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Bersama	27
C. Macam-macam Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	39
D. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan	42

BAB III SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	46
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	46
B. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama.....	49
C. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan atas	
Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama	
Yogyakarta Putusan Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA TENTANG SENGKETA HARTA	
BERSAMA.....	76
A. Alasan Hakim dalam Membuat Putusan Penyelesaian	
Pembagian Harta Bersama	76
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan	
Pembagian Harta Bersama	84
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	98
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	III

III. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
IV. BERKAS PUTUSAN.....	VI
V. REKOMENDASI PENELITIAN	LXIV
VI. CURRICULUM VITAE	LXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami istri telah terikat dalam sebuah keluarga. Sering terjadi antara suami istri mencari penghasilan bersama sehingga tiimbulah harta kekayaan dalam keluarga.

Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan istri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan juga berupa harta bawaan suami istri sebelum perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 35 menyatakan: harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²

Pada saat terjadinya perkawinan, maka berlakulah persatuan bulat

¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

harta kekayaan dalam perkawinan antara suami istri. Tidak menutup kemungkinan harta kekayaan dalam perkawinan terdapat harta milik pribadi masing-masing suami istri.

Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam Pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.³

Dari kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan adalah:

- a. Harta bersama suami istri.
- b. Harta pribadi masing-masing suami istri.

Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan keluarganya. Dan wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan laki-laki (suami) kepadanya dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 85, 86 dan 88.

انفقوا من اموالهم, فصالحت قننت حفظت للغيب بما حفظ الله.⁴

Islam mengenal perkongsian antara suami istri dalam bentuk *syirkah*. Karena suami istri bekerjasama dalam memperoleh dan memanfaatkan harta kekayaan dalam perkawinan. Harta yang diperoleh bersama-sama suami istri dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama suami istri.

Perkongsian suami istri merupakan perkongsian dengan suka rela dan jauh dari penipuan. Karena perkongsian yang dibolehkan dalam Islam disyaratkan tidak ada penipuan didalamnya.

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang mengandung multi aspek dan multidimensi.⁵ Antara aspek yang satu dengan aspek yang lain berjalan merata tidak mendominasi. Aspek tersebut antara lain aspek personal (*individual*), aspek sosial, aspek ritual, aspek moral, dan aspek kultural.

Dengan aspek yang terkandung dalam institusi tersebut menunjukkan sebuah tanda (*qarinah*) bahwa perkawinan merupakan persekutuan yang suci yang tinggi nilainya dalam syari'at. Oleh sebab itu hendaknya sebuah perkawinan harus dihindari dari hal-hal yang dapat merusak kesucian sebuah perkawinan.

Perkawinan juga merupakan ikatan yang kuat suci (*misaqan galizan*) dan ikatan yang suci, sekali untuk seumur hidup. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai masalah dalam sebuah perkawinan (rumah

⁴ An-Nisa' (4): 34.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 146.

tangga), sehingga sering terjadi perceraian yang merupakan jalan penyelesaian.

Dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami maupun istri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah: Hak asuh anak (wali hadanah). Harta bersama antara suami istri. Masa iddah (istri). Nafkah istri dan nafkah anak. Nafkah iddah dan mut'ah.⁶

Harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung jika perkawinan putus maka harta bersama dibagi antara suami istri. kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat.

Kenyataannya yang dijumpai dalam sebuah perceraian yang meninggalkan harta benda selalu menjadi persengketaan antara suami istri. Suami maupun istri merasa memiliki hak atas harta bersama pada saat perkawinan masih berjalan. Sehingga kedua belah pihak menuntut bagiannya masing-masing.

Tentunya status dan kepemilikan harta itu sendiri akan menjadi masalah tersendiri. Apakah harta itu merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama ataukah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami istri sebelum perkawinan atau usaha sendiri.

Untuk menentukan status dan kepemilikan harta bersama merupakan kewenangan hakim. Hakim harus benar dan teliti dalam memeriksa status dan kepemilikan harta yang menjadi perselisihan antara suami istri. Sehingga

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam* (Jakarta: IND-HIILCO, 1985), hlm. 212-213.

hakim dapat mengetahui hukumnya.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Tugas kewenangan Peradilan Agama yaitu, memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam: wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.⁷

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, dalam penjelasannya disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.⁸

Dalam bidang perkawinan Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan, dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan.

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara

⁷ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 106.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 2006, Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

perdata khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.⁹

Meskipun dalam Hukum Islam tidak mengatur masalah harta bersama, bukan berarti Peradilan Agama tidak berwenang untuk menangani masalah harta bersama. Karena dalam hukum positif telah mengatur tugas dan wewenang Peradilan Agama.

Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah diproses oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Yogyakarta telah menangani perselisihan pebagian harta bersama yaitu dalam putusan Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk, yakni antara Trus Sugiyantoro (penggugat) dengan Siti Yulistiyani (tergugat). Penggugat menggugat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang dikuasai tergugat.

Sengketa harta bersama yang telah ditangani di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta tentu melalui proses yang panjang dengan berbagai alasan yang terjadi antara suami istri.

Dan juga hakim dalam menemukan suatu hukum tentu melalui alasan-alasan yang menjadi dasar dalam membuat putusan dan juga melalui pertimbangan-pertimbangan maupun ijtihad yang mendalam agar putusan hakim itu tepat dan benar.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 9.

Agama menyatakan: “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dalam syari’at Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu putusan. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara’, dan diharapkan pertimbangan hakim harus dihubungkan dengan kemaslahatan masyarakat.

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.¹⁰

Hakim sebagai penegak keadilan harus memutuskan suatu perkara sesuai yang ditetapkan oleh syari’at. Syari’at mengajarkan dalam menyelesaikan perselisihan hakim tidak mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Apabila hukum ditegakkan secara adil sesuai dengan ajaran syari’at, maka akan terciptanya perdamaian dalam masyarakat.

Perselisihan harta bersama yang ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa memihak salah satu pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara teliti dan adil sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak menyimpang dari ketentuan syara’.

¹⁰ An-Nisa (4): 38.

Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang putusan hakim terhadap kasus sengketa harta bersama yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun mengadakan penelitian tentang sengketa harta bersama dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam membuat suatu putusan sengketa harta bersama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan sengketa harta bersama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap alasan yang digunakan hakim dalam membuat suatu putusan sengketa harta bersama.

2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan sengketa harta bersama.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam, terutama mengenai sengketa harta bersama.
2. Dengan adanya penelitian ini bisa memotivasi para calon peneliti untuk mengembangkan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang sengketa harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan berbagai sumber informasi. Dalam sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain :

Satria Effendi M. Zein dalam *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* telah mempelajari dan menganalisis terhadap sengketa harta bersama yang diangkat di Pengadilan Agama Serang Jawa Barat pada tanggal 10 Oktober 1992. Dari kenyataan peristiwa yang diteliti, ia menghubungkan kapan harta bersama selayaknya dibagi. Dan ia menyimpulkan bahwa pada talak ba'in, harta bersama layak ditentukan pembagiannya setelah terjadi atau pasti akan terjadi perceraian. Adapun pada talak raj'i, sesuai dengan hikmah

adanya iddah talak raj'i, maka harta bersama selayaknya baru dibagi setelah secara pasti tidak akan bersatu kembali, yaitu setelah habis masa iddah. Adapun membagi harta ketika terjadinya talak, bisa membuat hubungan lebih renggang dan memperkecil kemungkinan bersatu kembali.¹¹

Amir Syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberi sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafaqah*, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹²

Sedangkan Yahya Harahap dalam *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi* memberi penjelasan terhadap Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. bahwa, harta benda apa saja yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama suami-istri. Tidak menjadi soal apakah itu benda bergerak atau tidak bergerak; semuanya menjadi harta bersama.¹³

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 58.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 175-176.

¹³ Yahya Harahap, *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Abitrarse dan Standar Hukum Eksekusi*, hlm. 188.

Menurut Ismuha dalam *Pencapaian Bersama Suami Istri Para ulama'* Islam sudah sejak lama menyusun kitab-kitab dalam bidang Hukum Islam (kitab fikih). Mereka membagi pembahasan dalam kitab fikih itu dalam empat bagian, *Rubu' Ibadah, rubu' mu'amalah. Rubu' munakat, dan rubu' jinayah.*¹⁴

Pencapaian bersama suami istri, mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak ada dibicarakan. Akan tetapi disana ada dibicarakan mengenai perkongsian yang dalam bahasa arab disebut *syirkah* atau *syarikah*.¹⁵

Mohd. Idris Ramulyo dalam *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari segi Perkawinan Islam* berpendapat bahwa menurut Hukum Islam ada dua versi jawaban yang dikemukakan tentang harta bersama. Pertama, tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan *syirkah*. Harta istri milik istri dan dikuasai oleh istri; demikian harta kekayaan suami hanya milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Kedua, setiap terjadinya perkawinan, maka harta yang diperoleh menjadi milik bersama.¹⁶

Menurut Ismail Muhammad Sjah dalam *Pencapaian Bersama Suami Istri (adad Gono Gini Ditinjau Dari sudut Hukum Islam)* yang dimaksud dengan harta bersama (harta gono gini) adalah harta kekayaan yang

¹⁴ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, cet ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 282.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 215-217.

dihasilkan bersama suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan perkataan lain, ialah harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami istri.¹⁷

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang sengketa harta bersama. Antara lain: Skripsi yang disusun oleh Bagas “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974)” membahas tentang posisi harta bersama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas serta pandangan Hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan relevansi posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan dimensi Hukum Islam.¹⁸

Skripsi yang disusun oleh Alawiyah “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah” ia membahas tentang harta bersama dengan menggunakan teori *holistik* yang dijadikan penyusun untuk mengkaji secara menyeluruh pasal dari pasal dalam KHI. Penyusun mencoba menggali ketidaksesuaian antara pasal tentang kewajiban suami memberi nafkah dengan pasal tentang harta bersama.¹⁹

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Kasus No. 205/Pdt.G./2003/PA.YK.)”. oleh Mulia Rahmi. Ia membahas tentang

¹⁷ Ismail Muhammad Sjah, *Pencaharian Bersama Suami Istri (Adat Gono Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 20.

¹⁸ Bagas, “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997, tidak diterbitkan.

¹⁹ Alawiyah, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan.

penyebab terjadinya perselisihan suami istri dalam pembagian harta bersama.²⁰

Walaupun obyek penelitian sama dengan penelitian yang telah dilakukan, akan tetapi tetap ada perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penyusun ingin memaparkan pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan dan bagaimana alasan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam membuat pertimbangan sengketa harta bersama untuk membuat suatu putusan. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sengketa harta bersama. Untuk itu penyusun ingin menambah dan menggali lebih dalam tentang penyelesaian sengketa harta bersama. Agar bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 memberi pengertian bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada saat ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama.

Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono-gini meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah hasil

²⁰ Mulia Rahmi, “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Kasus Nomor 205/Pdt.G/2003/PA.Yk, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan.

kegiatan suami sendiri termasuk harta bersama.²¹

Dalam Hukum Islam tidak diatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Dalam nas tidak menyebutkan secara terperinci akan harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan hanya diatur dalam Hukum Positif.

Dalam Hukum Islam hanya dikenal dengan sebutan *syirkah*. Syirkah merupakan hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Harta bersama dalam perkawinan termasuk *syirkah abdan/mufawwadah*, dikatakan syirkah abdan karena suami istri sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan syirkah mufawwadah karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang dihasilkan dalam pekerjaan suami istri termasuk harta bersama.²²

Harta bersama dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang kewenangannya terletak pada Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Peradilan Umum bagi yang beragama selain Islam.

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia.²³ Peradilan Agama yang merupakan salah satu dari peradilan

²¹ Yahya Harahap, *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Abitrasi dan Standar Hukum Eksekusi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 189.

²² Ismail Muhammad Sjah, *Pencarian Bersama Suami Istri (Adat Gono Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam)*, hlm. 20.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92.

khusus yang mengatur tentang perdata Islam diharapkan mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya.

Hakim sebagai perpanjangan tangan dari peradilan harus mampu membuat hukum yang tepat dan benar. Putusan yang baik harus melalui dasar pertimbangan yang baik pula. Di tangan hakimlah suatu putusan dijatuhkan, oleh karena itu peranan hakim sangat penting dan hakim dituntut mampu dalam memahami suatu permasalahan.

Peradilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung,²⁴ mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Tentu saja semua putusan yang diambil para hakim dalam memutuskan perkara selalu melalui bukti-bukti yang ada. Alat-alat bukti pokok yang di dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR yaitu; alat bukti surat (tertulis), saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Jika terjadi suatu kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak ada buktinya, hakim harus berusaha berijtihad sesuai dengan kaedah syar'i. dan ijtihad hakim itu dianggap keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

Karena kedudukan hakim dalam peradilan adalah kepanjangan tangan dari peraturan kehakiman. Oleh sebab itu apapun yang telah diputuskan hakim dalam suatu penyelesaian perkara mutlak mempunyai kekuatan hukum.

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 10 ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman.

منزلة الامام على الرعية كمنزلة الولى من اليتيم.

Qaidah ini menyatakan bahwa kedudukan hakim terhadap rakyat, adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.²⁵ Artinya hakim itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap pemutusan perkara dalam membuat sebuah keputusan.

Berkenaan dengan hal ini, masalah harta bersama jika ada sengketa, yang berhak memutuskan adalah Peradilan Agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Hakim hendaknya mampu untuk memutuskan masalah sengketa harta bersama. Putusan yang dibuat harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan syara'.

Peran hakim dalam mengambil putusan dengan mengambil ijtihad terhadap perkara yang tidak diatur dalam syar'i adalah merupakan suatu metode *masalah mursalah*. Yang mana metode ini yang dilakukan jika suatu perkara tidak diatur dalam aturan syar'i dan menetapkan ijtihad baru berdasarkan peraturan-peraturan syar'i.

Sebagian ulama' berpendapat bahwa *masalah mursalah* itu pengakuan dan pembatalannya tidak berdasarkan bukti syara'. Karena itu, *masalah mursalah* tidak bisa dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Alasan mereka itu adalah:

- a. Syari'atlah yang akan memelihara kemaslahatan umat manusia dengan naş-naş dan petunjuk qiyas. Sebab, syar'i tidak akan berlaku menyia-

²⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyyah)* cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 61.

nyiakkan manusia. Dengan kata lain, membiarkan adanya masalah dengan tidak menunjukkan pembentukan hukumnya, tidaklah dibenarkan. Atau tidak ada masalah melainkan terdapat syara' yang mengakui dan masalah yang tidak terdapat saksi syara' berarti bukan sebagai masalah. Berarti sifat dugaan yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum tidak disebut sebagai masalah.

- b. Pembentukan hukum berdasar keharusan adanya masalah menyebabkan terbukanya pintu nafsu antara para pemimpin, penguasa dan ulama' fatwa (mufti). Dengan demikian sebagian mereka terkadang kalah dengan hawa nafsu dan keinginannya. Sebagai akibatnya, mereka bisa menghalalkan mafsadah untuk kemaslahatan. Diperkirakan, yang berbeda pendapat dan berbeda kondisi lingkungan. Jadi, dibolehkannya membentuk hukum dengan dasar kemaslahatan secara mutlak berarti membuka pintu kejahatan.

Kesimpulannya, berdasarkan pembentukan hukum dengan *masalah mursalah* dianggap benar. Sebab, jika jalan ini tidak dibuka, dengan sendirinya pembentukan Hukum Islam akan mengalami kemandegan karena tidak mampu mengiringi perubahan zaman dan lingkungan. Tiap-tiap bagian kemaslahatan pada setiap masa selalu dipelihara oleh syar'i, dan sekaligus telah disyariatkan nash-nash dan dasar-dasar umum bagi segala sesuatu yang sesuai, tidak dapat diragukan lagi, sama dengan syara' tidak mengakui

beberapa kemaslahatan umatnya.²⁶

Hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan kemaslahatan dalam masyarakat. Hendaknya hakim memperhatikan kemudharatan dan kemaslahatan terhadap suatu perkara. Hakim harus menghilangkan kemudharatan agar terwujudnya kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan qaidah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.²⁷

Oleh sebab itu hakim dalam hal ini bisa mengambil ijtihad jika memang sangat diperlukan untuk kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan lapangan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada data yang berwujud kasus-kasus.²⁸ Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang sengketa harta bersama.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Usalah Press, 1996), hlm. 147-148.

²⁷ Muhammad Hudhori Bik, *Usul Fiqh* (Bairut : dar al Fikr, 1409 H/ 1988 M), hal. 307

²⁸ Rianto Adi, *Metodelogi Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 47.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *diskriptif-analitik*, yaitu dengan berusaha mengumpulkan dan memaparkan data tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai sengketa harta bersama kemudian di analisis.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Dokumentasi; Data diperoleh dari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Yaitu putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Sengketa Harta bersama.
- b. Interview/wawancara; yaitu penyusun menanyakan langsung Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang sengketa harta bersama. Wawancara dilakukan secara terbuka dan berencana dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif*. Yakni, data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang berupa Undang-Undang yang berhubungan pembahasan skripsi ini dan ditinjau berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan pandangan ulama'.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka data tersebut diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif, yakni mengambil dan

memaparkan alasan-alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian menganalisa dan mengevaluasi hal-hal yang bersifat umum. Sehingga ditemukan bukti-bukti yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penyusun membagi pembahasan kedalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini merupakan uraian pokok yang menjadi bahasan selanjutnya.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang harta bersama dalam perkawinan. Uraian tentang harta bersama ini diletakkan dalam bab dua karena diposisikan sebagai kerangka teori untuk menyamakan kasus yang dibahas dalam bab tiga. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama pengertian harta bersama. Sub bab kedua mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap harta bersama. Sub bab ketiga mengenai macam-macam harta kekayaan dalam perkawinan. Sub bab keempat menjelaskan kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

Bab ketiga membahas tentang sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta. Uraian dalam bab ini menjelaskan laporan penelitian dari

putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama, tinjauan umum Pengadilan Agama Yogyakarta. Sub bab kedua membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama. Sub bab ketiga, membahas tentang proses pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta putusan Nomor160/Pdt.G/2005/PA.Yk.

Bab keempat menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang sengketa harta bersama yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama, membahas analisis terhadap alasan hakim dalam membuat putusan dalam penyelesaian pembagian harta bersama. Sub bab kedua, membahas tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pembagian harta bersama.

Bab kelima sebagai bab penutup terdiri dari kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Alasan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perselisihan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun alasan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta adalah.
 - a. Dalam menetapkan apa saja yang termasuk harta bersama dalam perkawinan pada perkara Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. adalah berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan Pasal 1 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan harta benda apa saja yang menjadi harta bersama dari obyek sengketa yang digugat oleh penggugat. Adapun bunyi pasal 1 tersebut adalah: "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".
 - b. Adapun alasan hakim membagi harta bersama $\frac{1}{2}$ adalah sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan alasan itu, maka hakim membagi harta bersama antara penggugat dan tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua).

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. melalui alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar pertimbangan dan membuat putusan sengketa harta bersama. Bukti-bukti yang diajukan dipersidangan juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan. Penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta melalui pembuktian. Keputusan majlis hakim dalam menetapkan harta benda dalam perkawinan sebagai harta bersama melalui pembuktian yang mengikat dan kuat. Bukti-bukti yang diajukan penggugat dan berdasarkan pengakuan tergugat di persidangan menguatkan gugatan penggugat. Tergugat dalam pembuktiannya yang berupa surat-surat tidak satupun yang menguatkan bantahannya bahwa harta yang dimilikinya adalah harta pribadinya. Juga dalam penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta hakim juga langsung melihat obyek sengketa. Dalam peninjauannya hakim menemukan fakta-fakta yang menguatkan gugatan penggugat. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta telah melalui-melalui pertimbangan yang telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang dan tidak

bertentangan dengan ketentuan syara', sebab Islam mengajarkan jika menyelesaikan suatu perselisihan hendaknya dilakukan secara adil. Dan pertimbangan yang adil adalah berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. telah melaksanakan pertimbangan yang adil yang ditentukan oleh syara'.

B. Saran-saran.

Setelah penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang sengketa harta bersama, maka saran dan harapan penyusun sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama hendaknya dilakukan secara adil antara suami istri. Pembagian dengan cara adil akan terhindar perselisihan. Harta bersama antara suami istri merupakan milik bersama, dihasilkan bersama, pembagiannyapun dilakukan secara suka rela. Suami istri saling menjaga hubungan dan tidak saling menyalahi dan merasa paling memiliki. Walaupun sudah berpisah tidak berarti hubungan baik yang telah terjalin selama perkawinan juga terputus. Hal demikian akan dapat memberi dampak positif bagi anak-anak mereka.
2. Hakim menyelesaikan sengketa harta bersama hendaknya memutuskan secara adil. Proses penyelesaian sengketa harta bersama hendaknya dilakukan secara teliti. Dalam memutuskan suatu hukum, selalui melalui alasan dan pertimbangan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dengan demikian kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Semarang: Toha Putra, 1996.

B. Fiqh

A. Rahman Asjmundi, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet; ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asnawi Muhammad, *Nikah, dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet ke-1*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Bagas, *Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No.1 Tahun 1974)*. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997.

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta mas, 1986.

Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri*, cet ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.

Jabir El-Jazairi Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim, Muammalat)*, alih bahasa Rachmat Djatmiko, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa Masdar Helmy*, Bandung: Gema Usalah Press. 1996.

M. Zein, Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Muhammad Hudhori Bik, *Ushul Fiqh*, Bairut : Dar al-Fikr, 1409 H/1988 M.

Muhammad Syah Ismail, *Pencarian Bersama Suami Istri (AdatGgono Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Mulia Rahmi, *Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama (Studi terhadap*

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Kasus No. 205/Pdt.G./2003/PA.YK. UIN Sunan Kalijaga

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HIILCO, 1985.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2006.

C. Lain-lain

A. Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdul, Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata*, cet; ke-4, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Adi, Rianto, *Metodelogi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Alawiyah, *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, cet; ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-2, Yogyakarta: Purtaka Pelajar, 1998.

Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

_____, Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet; ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Muttaqien, Dadan, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet; ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Udiyati, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

www.konsultasi-islam.com, diakses tgl. 25 April 2009.

www.pa-yogyakarta.net, diakses tanggal 20 April 2009.

D. Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, Pasal 49 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. tentang Peradilan Agama.

UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 10 tentang Kekuasaan Kehakiman.

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLN	TERJEMAHAN
1	4	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.
2	14	Kududukan hakim terhadap rakyat, seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.
3	16	Menolak kemafsadatan, lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan

BAB II

NO	HLM	TERJEMAHAN
1	26	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikit dari mereka ini.
2	35	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
3	36	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka; mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.

BAB IV

NO	HLM	TERJEMAHAN
1	83	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa dari keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.
2	83	Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka

		damaikanlah keduanya.
3	83	Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
4	85	Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
5	88	Kududukan imam terhadap rakyatnya, seperti kedudukan wali terhadap anak yatim
6	88	Menolak kemafsadatan, lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
7	90	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
		Adat kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum (ftn 13)

BIOGRAFI SARJANA

M. Yahya Harahap, S.H.

Beliau adalah seorang praktisi ternama yang telah bergelut dalam dunia hukum sejak tahun 1961. beliau lahir pada tanggal 18 Desember 1934 di Pulau Sorat, Sepirok (Tapanuli Selatan).

Telah banyak karya beliau yang berupa buku, antara lain Adat Islam dan Modernisasi (1974); Arbitrase (1991); Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama (1993); Hukum Perkawinan Nasional (1975); Kedudukan Janda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat (1993).

Dr. H. Abdul Manan, SH, S IP.,M.Hum.

Beliau adalah lulusan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI Jakarta (1994). Megister Ilmu Hukum Pascasarjana UMT (1996), Peserta progam Doktor ilmu Hukum PPS-USU Medan (2004).

Karya tulisan :Hukum Islam Dalam Berbagai Wawancara; Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama.

Drs. M. Fauzan, S.H., MM.

Lahir di Kota Ukir Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 5 Mei 1964. beliau lulusan terbaik wisudawan jurusan Perdata Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1990/1991). Beliau juga lulusan dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Bengkulu (1994). Juga sebagai peserta pendidikan calon hakim Peradilan Agama selama satu tahun di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1993).

Pengabdian difokuskan sebagai hakim sejak tahun 1992 dengan pengabdian tambahan sebagai dosen luar biasa pada STAIN Bengkulu (1991-2004). Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr Hazairin, S.H., (1994-2000). Karya beliau: pokok-pokok Hukum perdata Wewenang Peradilan Agama.

Hj. Sulaikhin Lubis, S.H., M.H.

Beliau lahir di Solo, 9 April 1946. memperoleh gelar sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UI (1975). Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UI (1995).

Karier sebagai dosen dimulai sejak tahun 1980 sebagai staf pengajar tetap di Fakultas Hukum UI dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

Sejak tahun 1995 Mengajar Hukum Islam, Hukum Perorangan dan Kekeluargan Islam. Juga sebagai hakim Acara Perdata Peradilan Agama Tahun (1980).

Selain itu beliau juga mengajar di Fakultas Hukum di Borobudur (1996) dan juga pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (2003) beliau juga pernah menjadi konsultan hukum di LKBH-UWK (1987/1989). Buku-

buku yang pernah Beliau tulis :Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Aspek Perdata dalam hukum Islam.

Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A.

Lahir di Tanreassona Pinrang , 28 September 1956.

Pendidikan formal yang diselesaikan, Fakultas Syari'ah dalam bidang studi Hukum Perdata dan Pidana Islam IAIN Alauddin Di Makassar (1984); Fakultas Pasca Sarjana (S-2) dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah Di Jakarta (1990); program Pasca Sarjana (S-3) dalam bidang Studi Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (1995).

Karya ilmiah dalam bentuk buku: Hukum Kewarisan Islam di Donggala; Islam Tekstual dan Kontekstual, suatu Kajian Aqidah Syari'ah dan Akhlak; Hukum Islam Kajian Syari'ah dan Fiqh Indonesia; Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia; dan lain-lain.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pengajuan kasus pembagian harta bersama?
2. sejauh mana wewenang Pengadilan Agama dalam menangani kasus pembagian harta bersama?
3. Pada kebanyakan kasus mengenai harta bersama siapa yang banyak mengajukan?
4. Upaya apa saja yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama?
5. Selain mendengarkan para pihak yang hadir di persidangan, apakah hakim melihat langsung obyek sengketa?
6. Apa saja yang melatarbelakangi para pihak dalam mengajukan perkara harta bersama?
7. Apa alasan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama?
8. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim?
9. Mengapa harus membagi harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$?

P U T U S A N

Nomor : 160 / Pdt. G / 2005 / PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini antara :-----

TRUS SUGIYANTORO BIN MITRO UTOMO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Ngampilan NG. T /. 55, RT/RW 03/01, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LAYUNG PURNOMO, SH, Advokat/ Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Sugeng Jeroni Gg. Eko Proyo, Suryowijayan MJ. T/ 599 Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2005; Yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-

M E L A W A N

SITI YULISTIYANI BINTI SUDARMAN DIGDOSUDARMO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), beralamat di

Notoyudan GT. TT / 1288, RT/RW 005/024,
Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan
Gedongtengen, Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDY
HARYANTO, SH dan RATRIADI W, SH, Kedua
Advokat, yang beralamat di Jl. Ahmad
Jajuli Nomor 69 Yogyakarta, berdasarkan
surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni
2005. Yang selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta
telah memperhatikan semua bukti-bukti dipersidangan ;---

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
bertanggal 13 Mei 2005 yang telah terdaftar dalam Buku
Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Yogyakarta dengan Nomor : 160/Pdt.G/2005/PA.Yk telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1983 telah
dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat. Adapun pernikahan tersebut dilangsungkan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gedongtengen, Yogyakarta. Sesuai dengan duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor 54/08/VIII/1983 ;-----



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 1680

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syari'ah UIN "SUKA" Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/791/2009
Perihal : Ijin Penelitian

Tanggal Surat : 6 April 2009

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun, 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah.

Di ijinkan kepada :

N a m a : M. SAPUAN NIM : 05350079
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2006)

L o k a s i : Pengadilan Agama Yogyakarta
Waktu : 7 April s/d 7 Juli 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 April 2009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan;
3. Kanwil Depag Provinsi DIY
4. Dekan Fakultas Syari'ah UIN "SUKA" Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



CURRICULUM VITAE

Nama : M. SAPUAN
Tempat/tanggal lahir : Sei. Asam, 17 November 1985
Alamat asal : Sei. Asam, Kec. Kundur Utara, Kab. Karimun, Kepulauan
Riau (Kepri)

Pendidikan formal :

1. SDN 040, Sei. Asam, lulus Tahun 1998
2. MTs. Ar-Raudhah, Tg. Balai Karimun, lulus Tahun 2001
3. MA Ali Maksum, Krapyak, lulus Tahun 2005
4. Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syahksiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, masuk Tahun 2005

Nama orang tua :

Bapak : Nurdin
Pekerjaan : Pedagang
Ibu : Fatimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga